



SIGMAGOLD
PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMANGGILAN KETIGA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan tanggal 10 Juli 2017 tidak dapat diselenggarakan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 11 ayat 1 huruf d dan pasal 12 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 32/2014") dan pasal 86 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf e anggaran dasar Perseroan dan pasal 18 POJK Nomor 32/2014, Direksi dengan ini melakukan Pemanggilan Ketiga kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 27 September 2017
Jam : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Amos Cozy Hotel & Convention Hall Jakarta, Meeting Room
Jl. Melawai Raya Nomor 83 - 85, Jakarta Selatan

Dengan Acara Rapat sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Persetujuan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta persetujuan pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tersebut serta penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam akta tanggal empat belas Januari dua ribu enam belas (14-1-2016) nomor 5, yang dibuat di hadapan Edwar, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Barat.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - Untuk mata acara pertama sampai dengan ke-tiga merupakan mata acara yang rutin diadakan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Untuk mata acara keempat, sehubungan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan saat ini, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.
- b. Untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka anggaran dasar Perseroan harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. BSR Indonesia;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
2. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Menara Duta Lt. 7 Wing B, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta Selatan 12910, Telp. 021-252 0175, 021-229 58187.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang bukan perorangan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar dapat membawa dan menyerahkan fotocopi anggaran dasar dengan lengkap sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di Kantor Perseroan pada jam kerja.

Jakarta, 18 September 2017
DIREKSI PERSEROAN